



## PEMERINTAH KABUPATEN ANYUMAS

### DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-30869

PURWOKERTO - 53141

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 421.1 / 128/2009

### TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DESA KARANGSALAM KECAMATAN KEDUNBANTENG

### KEPLA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Dasar

- : a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 420/160/2008 tanggal 10 November 2008, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penelitian Pendirian / Pemberian Ijin Operasional TK/RA.
- c. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 420/5240/2008, tanggal 17 November 2008.
- d. Laporan Tim Verifikasi Pendirian TK/RA, tanggal 12 Desember 2008.

### MEMUTUSKAN

Kepada  
Alamat  
Untuk  
Dengan Ketentuan

- : Pemerintah Desa Karangsalam
- : Desa Karangsalam Kec. Kedumbanteng
- : Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pertiwi.
- :
  - 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.
  - 2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan.
  - 3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar.
  - 4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.
  - 5. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Ijin Operasional sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut.
  - 6. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana dan prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas.
  - 7. Keputusan ini berlaku selama "*empat tahun*" sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Purwokerto.  
: 01 Mei 2009.



Tembusan Kepada Yth :

1. Mendiknas ( Up. Direktur Pembinaan TK/SD ) di Jakarta.
2. Bupati Banyumas.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kedungbanteng.
5. Arsip ( Bidang Dikdas ).

F1. may dok srt ijin pendirian



**ARIF INDRA SETYADI, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS**

SK. MENKEH dan HAM RI

Nomor : AHU-00378.AH.02.01.TAHUN 2015, Tanggal 24 Juni 2015

&

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 156/KEP-17.3/VII/2014, Tanggal 8 Juli 2014

JL. Prof. Dr. Soeharso No. 72 Purwokerto

Telp : (0281) 6572055

Purwokerto – 53113

---

**TURUNAN / SALINAN :**

---

**AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

---

.....

.....

**NOMOR : 97**

**TANGGAL : 26 PEbruari 2016**